

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN
NOMOR : HK.02.03/D.XXX/3328/2024

TENTANG
PENETAPAN JAM BESUK / WAKTU KUNJUNGAN PASIEN BARU
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin, maka untuk ketertiban perlu ditentukan Jam Besuk/Waktu Kunjungan Pasien Baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 48/KMK.05/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukit Tinggi, RSUP Tadjuddin Chalid Makassar, RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang, RSUP Dr. Sitanala Tanggerang dan RSP Otak Nasional Prof. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENETAPAN JAM BESUK / WAKTU KUNJUNGAN PASIEN BARU RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN**
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan berlakunya Jam Besuk / Waktu Kunjungan Pasien Baru Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin;

- KEDUA : Ketentuan jam Jam Besuk / Waktu Kunjungan Pasien Baru Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :
1. Jam Besuk / Waktu Kunjungan Setiap Hari yaitu :
 - a. Pagi : 10.00 – 11.00 WIB
 - b. Sore : 16.00 – 20.00 WIB
 2. Anak dibawah umur 13 Tahun dilarang mengunjungi pasien;
 3. Pengunjung pasien tidak lebih dari 2 orang, apabila lebih maka dilakukan secara bergantian;
 4. Khusus ruang Isolasi dan Rawat Inap Intensif tidak ada jam kunjungan.
- KETIGA : Dengan terbit dan berlakunya surat keputusan ini, maka ketentuan jam Jam Besuk / Waktu Kunjungan Pasien Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuasin
Pada tanggal 10 September 2024

DIREKTUR UTAMA



HENDRA